

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian yang dilakukan dalam periode kurang lebih 1 minggu menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli ikan dengan praktik mancing berhadiah di pemancingan Gunung Sekar, Sampang, Madura memiliki akad yang bertentangan dengan akad jual beli menurut hukum Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan pemancing yang diwajibkan membayar uang pendaftaran yang sudah ditentukan, sementara pihak pengelola pemancingan tidak memberikan kejelasan mengenai ikan maskot yang nantinya harus didapatkan oleh pemancing untuk ditukarkan dengan hadiah uang tunai. Islam memandang boleh apabila jual beli tersebut sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Namun pada kenyataannya jual beli ikan menggunakan praktik mancing berhadiah tersebut tidak dapat memenuhi syarat sahnya jual beli yang telah ditetapkan yaitu mengenai status objek yang diperjual belikan, dipandang masih mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan)
2. Selanjutnya mengenai hadiah yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Diumumkan bahwa telah disediakan uang tunai untuk setiap ikan maskot yang berhasil didapat. Sementara hadiah tersebut diperoleh dari uang pendaftaran yang telah dibayarkan oleh pengunjung. Dengan begitu akad Ju'a>lah menurut hukum Islam tidak bisa diterapkan di pemancingan

3. Gunung Sekar, karena tidak ada kesesuaian anatara keduanya baik syarat maupun rukun tidak dapat terpenuhi. Tidak ada prestasi yang dihasilkan oleh pelaku Ju'alah, dan tidak ada barang yang benar-benar hilang dan tidak diketahui keberadaanya, karena ikan yang dijadikan mascot untuk perolehan hadiah, tidak bisa dikatakan sebagai barang yang hilang. Justru jual beli ikan yang trejadi di pemancingan Gunung Sekar lebih cenderung pada perbutan maisir atau gambling.

B. Saran

1. Bagi pengunjung yang akan memancing di pemancingan Gunung Sekar, Sampang Madura hendaknya memastikan terlebih dahulu kejelasan akad yang ditawarkan oleh pihak pengelola. Sebelum nantinya merasa dikecewakan atau rugi. Sementara kepada pihak pengelola hendaknya menunjukkan terlebih dahulu objek yang akan diperjual belikan. Dengan demikian antara pengunjung dan pengelola terjadi akad yang jelas dan tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Bagi penulis selanjutnya diharapkan dapat meneliti topik yang sama dengan detail penelitian yang lebih mendalam mengenai akad jual beli menurut hukum Islam pada aspek lain yang lebih spesifik. Sehingga dapat mengembangkan sekaligus memperluas pembahasan guna membentuk peradaban yang Islami.